**PERJANJIAN KERJA SAMA**

ANTARA

**PT INFINI KREASI NUSANTARA**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IRSUD BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

TENTANG

**IMPLEMENTASI DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAGEMENT ASSET RUMAH SAKIT (SIMARS)**

DI RSUD BANGKA TENGAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

**NOMOR:**

**NOMOR:**

Pada hari ini…………………, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. Yeni Martina, Sp.POFINASIM

Direktur RSUD Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah yang beralamat di Jalan By pass Nomor 01 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini bertindak dan atas nama RSUD Bangka Tengan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Alpurkan Widianto, ST

Project Manager PT INFINI KREASI NUSANTARA yang beralamat JL. ANGGREK III NO.2 LARANGAN INDAH, LARANGAN, KOTA TANGERANG, BANTEN 15154, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT INFINI KREASI NUSANTARA, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama implementasi dan Pemanfaatan Aplikasi SISTEM INFORMASI MANAGEMENT ASSET RUMAH SAKIT

**BAB 1**

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

**Pasal 1**

(1) SISTEM INFORMASI MANAGEMENT ASSET RUMAH SAKIT adalah Sistem pencatatan aset pada rumah sakit RSUD Kabupaten Bangka Tengah yang berbasis web

(2) Tujuan Implementasi SISTEM INFORMASI MANAGEMENT ASSET RUMAH SAKIT adalah untuk elesiensi dan efektifitas dalam mencatat dan melaporkan setiap detail aset yang ada pada RSUD Kab. Bangka Tengah

(4)PIHAK PERTAMA menyediakan gedung / nuang yang dipergunalain untuk penempatan komputer dan perangkat lainnya beserta fasilitas ruangan, yaitu aliran listrik yang memadai termasuk mja dan kurs

(4) PIHAK KEDUA akan melakukan Instalasi pada cloud server yang sudah ditentukan oleh POHAK KEDUA

(5) PIHAK KEDUA akan selalu memberikan pendampingan secara ONLINE (via zoom, Teamviewer, GMEET) selama kontrak masih aktif

(6) PIHAK KEDUA akan memberikan perbaikan atau pemeliharaan aplikasi secara online jika terdapat bug atau error selama masa kontrak aktif

**BAB II**

**PENYEDIAAN DAN OPERASIONALISASI ALAT**

**Pasal 2**

(1) PIHAK PERTAMA sanggup menyediakan Perangkat Keras (hardware) Sistem Komputerisasi SISTEM INFORdalam keadaan layak dan siap pakai, serta melaksanakan pemeliharaan hardware SIMRS salama masa kerjasama, dengan rincian perangkat karus seperti yang direkomendasikan PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KEDUA akan menyediakan Perangkat Lunak (software) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan rumah sakit serta menggaransikan upgrading SIMRS sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pihak RS selama Masa kontrak

(3) PIHAK KEDUA menyediakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA, yaitu dengan rincian “

1. Modul untuk user MAKER
2. Modul untuk user APPROVAL
3. Modul untuk user PIC(penanggung jawab barang)
4. Modul untuk user ADMIN

**BAB III**

**PEMBAYARAN**

**Pasal 3**

(1) PIHAK KEDUA mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak Pertahun atas layanan operasional SISTEM INFORMASI MANAGEMENT ASSET RUMAH SAKIT(SIMARS)

(2) Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setiap tahun yang mana sebelumnya akan ada review mengenai kapasitas serta kendala-kendala yang terjadi pada tahun sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk kelancaran pada tahun-tahun berikutnya

(3) Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan paling lambat 1 Bulan setelah dilakukan review bersama pada Bank Mandiri 155-008-0706-008 a.n. PT Infini Kreasi Nusantara BAB IV MASA BERLAKU

**Pasal 4**

Perjanjian kerja sama berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun lamanya sejak ditandatangani sampal dengan tanggal liga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan kedua belah pihak

**BAB V**

**FORCE MAJEUR**

**Pasal 5**

(1) Pada sisi Client(RUMAH SAKIT) seluruh kerusakan Hardware BUKAN Merupakan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA

(2) Kerusakaan yang diakibatkan oleh kerusuhan bukan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA

(3) Kerusakan barang yang diakibatkan oleh ketidakstabilan daya listrik bukan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

(4) PIHAK KEDUA akan Menginstal ulang(RE-INSTALL) aplikasi di cloud server sampai berjalan normal kembali jika terjadi bencana alam (jika diperlukan)

**BAB VI**

**PEMUTUS/PEMBATALAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini menjadi batal demi hukum atau dapat diputuskan setiap saat sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:

1. Dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadinya force majeur sebagaimana dimaksud dalam bab V

3. Para pihak berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu atau kedua belah pihak tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian atau saat proses berlangsung memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.

4. Hal ini dilakukan secar tertulis oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini dinyatakan diakhiri.

Sehubungan dengan batali/putusnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan BAB VI

**BAB VII**

**PERSELISIHAN**

**Pasal 6**

(1) Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mentaati Kesepakatan Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

**BAB VI**

**ATURAN PERUBAHAN**

**Pasal 7**

(1) Perubahan dan penambahan ketentuan dalam kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dalam Addendum yang merupakan ketentuan tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini, dimana dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama

**BAB IX**

**PENUTUP**

**Pasal 8**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli yang masing-masing sama bunyinya, dan 2 (dua) diantaranya dibubuhi materal cukup serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan kata sepakat tanpa ada paksaan pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada halaman pertama dan masing-masing pihak mendapat (satu) salinan.

**PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA**

**ALPURKAN WIDIANTO, ST. dr. Yeni. Marling Sp.PD. FINASIM**

**Project Manager Np.197706302005012007**